

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia ialah negara demokrasi, rakyat memegang kekuasaan paling tinggi sebab pemerintah berawal dari rakyat, oleh rakyat serta untuk rakyat. Sehingga buat tercapainya tujuan yang demokrasi, pemerintah pusat membagikan kewenangan pada daerahnya sendiri supaya melakukan rangkaian proses buat membangun daerahnya itu sendiri, sehingga kewenangan ini diucap dengan Otonomi wilayah/daerah.

Peraturan perundang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, diterbitkan negeri Indonesia selaku wujud pengakuan bangsa terhadap desa. Paling utama menarangkan karakteristik serta kewenangan desa buat menguatkan posisi desa serta warga desa selaku permasalahan dari pembangunan, membutuhkan suatu ketentuan menimpa penyusunan desa.

Desa ialah cerminan kesatuan warga hukum terkecil yang sudah terdapat serta tumbuh bersama sejarah kehidupan warga Indonesia, jadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan Indonesia. Pemerintah hendak mengalokasikan Dana Desa yang dianggarkan tiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada tiap desa buat menolong penerapan tugas serta guna desa dalam penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan desa dalam seluruh aspek cocok dengan kewenangan yang dimilikinya.

Sehabis penyaluran dana desa dicoba, pemakaian dana desa jadi hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan serta prioritas kebutuhan warga desa setempat dengan senantiasa mengedepankan asas keadilan, pemerintah desa dituntut buat bisa mengelola serta meningkatkan masyarakat serta sumber dayanya secara demokratis serta desentralistis. Pemerintah desa berusaha mengelola dan mengatur kepentingan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat setempat, yang pasti perlu pendapatan untuk tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bisa terealisasi. Keuangan desa yakni seluruh hak serta kewajiban dan benda yang berhubungan dengan penerapan hak, kewajiban desa yang berasal dari pengeluaran duit itu.

Keuangan desa dikontrol melalui akuntansi wilayah publik, wilayah publik itu sendiri adalah wilayah dimana menghimpun dana yang berasal dari masyarakat. sehingga, harapan dari masyarakat sesuai dengan pengontrolan keuangan desa. Pengontrolan keuangan desa yang baik merupakan pengelolaan keuangan desa yang cocok Peraturan mendagri Nomor 113 Tahun 2014, dimana aktivitas desa mulai dari pelaporan, penerapan, penatausahaan, perencanaan dan tanggungjawab keuangan desa. Peraturan mendagri Nomor 113 Tahun 2014 bab 2 pasal 2 ayat 1 menarangkan kalau seluruh keuangan desa ditangani bersumber pada asas- asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dicoba dengan tertib serta disiplin anggaran serta pemerintah desa melaksanakan perihal ini dengan tanggung jawab yang besar. Oleh sebab itu, pemerintah desa wajib dapat melakukan dengan prinsip akuntabilitas serta transparansi dalam tatanan pemerintahan.

Akuntabilitas yakni wujud pertanggung jawaban pemerintah terhadap rakyatnya, yang dikerjakan serta apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintah dalam rangka penuhi janji terhadap amanat yang telah diberi (Istianto, 2011: 95). Sehingga untuk mencapai tujuan pemerintah, pemerintah desa akan berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan pemerintahan desa. Dengan tercapainya tujuan pemerintah maka masyarakat akan merasa puas dengan kinerja pemerintah.

Akuntabilitas merujuk pada metode pemerintah memperdayakan pemakaian dana publik, serta membenarkan apakah sumber energi yang digunakan secara murah, efektif serta efisien, dimana warga senantiasa menuntut pemerintahan supaya berperan dengan amanah. Bisa disimpulkan kalau transparansi merupakan mengungkap data secara terbuka, baik itu tentang data keuangan ataupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah, serta membagikan jalur untuk warga dalam mendapatkan data. Penafsiran pendek sebab terdapatnya transparansi, seluruh duit di desa bisa dilihat serta dimengerti oleh pihak lain yang berkepentingan, serta seluruh duit di desa ini bisa digunakan buat meringankan tanggung jawab warga serta menuntaskan konflik di dalam warga. Pemerintah desa hendak memperoleh legitimasi warga serta keyakinan publik dengan terbukanya data tentang pengelolaan keuangan desa.

Bersumber pada penjelasan diatas hingga pengelolaan keuangan desa sangat berarti dicoba secara akuntabilitas supaya mempertanggungjawabkan pemakaian anggarannya dan pengelolaan keuangan tidak dicoba secara tersembunyi ataupun disembunyikan oleh warga serta cocok dengan kaedah

hukum ataupun peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, periset mau mempelajari langsung pada Desa Ganggangtingan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, buat mengenali apakah pengelolaan keuangan desa tersebut sudah terlaksana ataupun belum cocok dengan akuntabilitas selaku hasilnya, periset tertarik buat melaksanakan riset yang berjudul “ Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Apbdes Di Desa Ganggangtingan”.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Peneliti menentukan fokus pada Desa Ganggangtingan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, dalam judul Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Apbdes Di Desa Ganggangtingan. Maka fokus penelitian ini adalah untuk menggambarkan akuntabilitas apbdes serta mengetahui peran pemerintah desa atas pengelolaan keuangan desa di desa ganggangtingan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Penelitian ini disusun untuk memberikan penjelasan secara umum melalui pertanyaan penelitian utama atau *Main Research Question* “Bagaimana Akuntabilitas Apbdes Di Desa Ganggangtingan“. Pertanyaan diatas dapat dijabarkan secara rinci sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan desa di Desa Ganggangtingan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan?

Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di desa ganggangtingan, sehingga peneliti memiliki

gambaran pengelolaan dana desa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa.

2. Bagaimana mekanisme akuntabilitas yang dilakukan aparatur desa di Desa Ganggangtingan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan?

Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dari akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga peneliti dapat mengetahui sejauh mana akuntabilitas pemerintah desa ganggangtingan.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Apbdes serta peran Pemerintah Desa atas Pengelolaan Keuangan desa di Desa Ganggangtingan.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan keuangan desa dengan akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi. Manfaat yang dapat di contribusikan oleh peneliti melalui manfaat teoritis atau manfaat praktis :

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan dengan terdapatnya riset ini, warga lebih menguasai pengelolaan keuangan desa yang pada mulanya cuma dikenal oleh perangkat desa serta dengan akuntabilitas serta transparansi yang baik

hendak jadi perlengkapan pengawasan untuk warga terhadap jalannya pengelolaan keuangan desa.

#### 1.5.2 Manfaat Praktis

Buat staf pemerintahan desa ganggangtingan yang jadi objek riset Pengamat berharap melalui studi ini dapat jadi bahan masukan dan dijadikan bahan pertimbangan buat lembaga dan pihak terpaut Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Apbdes Di Desa Ganggangtingan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.